



**PUTUSAN**

**Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 19 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2001, di Desa Klagen, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Magetan, wali nikah Ayah kandung, mas kawin berupa emas seberat 10 Gram tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr



XX/XXX/XXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Magetan, tertanggal 28 September 2001.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Brasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama 1. ANAK tanggal lahir 20 September 2002. 2. Roiyan Pirdaus bin Sugianto tanggal lahir 26 Juli 2005. 3. ANAK tanggal lahir 15 Maret 2011, umur 26 Tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan selalu beda pendapat dengan Tergugat;
  - 4.2 Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat.
  - 4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Januari tahun 2018, yang disebabkan permasalahan yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ketempat orang tuanya dan Tergugat sudah tidak punya rasa peduli terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr



6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Belitang Jaya, sedangkan Tergugat tinggal ditempat rumah orang tuanya, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 ( satu ) tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah tewujud dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr



### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Foead Kamaludin, S.Ag**) tanggal 2 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8 benar adanya Tergugat tidak membantahnya;
- Bahwa dalil posita angka 4 adalah tidak benar,;

Bahwa dalam tahapan Replik, Penggugat memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa dalam tahapan Duplik, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Magetan, Nomor XX/XXX/XXXX/XXXX Tanggal 28 September 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### **II. Bukti Saksi**

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr*



1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat tidak bekerja mencari nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga tidak peduli kepada Penggugat;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk ruukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat tidak bekerja mencari nafkah dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karang Mojo Kabupaten Magetan sebagaimana bukti P berupa buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Foead Kamaludin, S.Ag.** dan pula di setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat menuduh Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat membantah tuduhan Penggugat posita angka 4;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8 diakui oleh Tergugat, Hakim menilai bahwa untuk posita angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8 sesuai dengan pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap, sedangkan dalil gugatan Penggugat posita angka 4 Tergugat membantahnya, maka Penggugat dan Tergugat dibebani bukti tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 4 dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya yaitu **Tumirah binti binti Tomoarjo** dan **Rokip bin Kerto Atmo** sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr



dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya, hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keterangan 2 orang saksi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Tergugat tidak bekerja mencari nafkah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Tergugat tidak bekerja mencari nafkah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sebabkan karena Tergugat tidak bekerja mencari nafkah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada komunikasi maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr





sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta, percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan *mudhorot* bagi keduanya dan anaknya, hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00, (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,  
TTD

**Foead Kamaludin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,  
TTD

**Muhammad Ilham, S.H.I., M.M**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBPN Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2019/PA.Mpr